

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Desa Wisata

Menurut Irawati, dkk. (2023) mendefinisikan desa Desa wisata merupakan suatu bentuk keterpaduan atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas penunjang yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang terpadu dengan tata cara dan tradisi bersama. Selain itu, desa wisata juga merupakan suatu bentuk integerasi anatara akomodasi, atraksi, dan fasilitas mendukung yang ditunjukkan dalam suatu struktur kehidupan bermasyarakat serta menyatu dengan tradisi dan tata cara yang berlaku di daerah tersebut. Desa wisata umumnya memiliki daya pikat yang dinilai khas dengan berupa keunikan fisik lingkungan alam dari tiap-tiap pedesaan maupun keunikan dari kehidupan budaya dan sosial Masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dibungkus secara menarik dan juga alami sehingga daya Tarik dan pesona dari desa dapat menggugah kunjungan wisatawan (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011: 1).

Desa wisata menurut Nyoman (2016) dalam Arnita (2023) merupakan bentuk dari integrasi antara akomodasi, atraksi, serta fasilitas pendukung yang tersaji dalam bentuk struktur kehidupan bermasyarakat yang menyatu dengan tata dan cara serta tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa desa wisata memiliki peran sentral

yang tersirat yakni Masyarakat setempat dalam penyajian daya Tarik wisata yang terintergarasi.

Selanjutnya, menurut Chafid Fandeli (2002), menyebutkan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah perdesaan yang menyajikan keseluruhan dari suasana dengan mencerminkan keaslian dari desa itu sendiri, baik dari arsitektur bangunan, aktivitas keseharian, adat istiadat, struktur tata ruang, sosial dan budaya, maupun potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan sebagai daya Tarik wisatawan seperti penginapan, makanan dan minuman, atraksi, atau wisata lainnya.

Adapun menurut Itah Masitah (2019) menyebutkan bahwa desa wisata adalah bagian dari suatu produk wisata yang mana masyarakat desa di dalamnya ikut terlibat pada seluruh aspek bersamaan dengan segala macam perangkat yang dimilikinya. Dalam hal ini, desa wisata tidak hanya mempengaruhi perekonomian semata, tetapi secara sadar juga mendorong Masyarakat setempatnya untuk dapat melestarikan alam maupun sosial budaya yang diterapkan di desa setempat terutama dalam hal kolaborasi, kualitas kekeluargaan, dan lain-lain.

Pembangunan terkait desa wisata juga telah digiatkan sejak tahun 2014 oleh pemerintah dengan tujuan supaya desa tersebut dapat hidup berkembang dan juga mandiri. Hal ini tentunya dapat pula dimanfaatkan oleh Masyarakat di wilayah desa untuk mentransformasikan desanya menjadi desa yang berkembang dan juga mandiri. Kemudian, merujuk pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 4

menyebutkan bahwasanya pemerintah mendukung pembangunan desa wisata yang diantaranya:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang telah ada dengan keberagamannya sesudah maupun sebelum terbentuknya NKRI.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system tata negara Republik Indonesia demi perwujudan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan serta memajukan tradisi, adat, dan budaya Masyarakat desa setempat
- d. Mendorong Prakarsa, partisipasi, dan Gerakan Masyarakat desa dalam pengembangan asset dan potensi desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang terbuka, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab.
- f. mewujudkan Masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial yang bagian dari ketahanan nasional demi meningkatkan ketahanan sosial dan budaya Masyarakat desa.
- g. Memajukan perekonomian Masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan di level nasional.

Dalam pengembangannya, desa wisata tentunya harus memiliki peran internal maupun eksternal agar pengembangannya dapat maksimal. Hal

tersebut tentunya dapat disokong melalui rencana dari pengembangan yang baik pula.

Kemudian, adapun menurut Bahtiar dkk. (2022) menyatakan bahwa pengembangan desa wisata adalah suatu pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Pembangunan serta pengembangan dalam sektor pariwisata melalui peran aktif dari pemerintah menjadi salah satu hal yang penting. Dikarenakan, pengembangan dari desa wisata tersebut nantinya akan menjadi keuntungan atau manfaat bagi wisatawan bahkan bagi Masyarakat sekitar. Keuntungan tersebut tentunya dapat dilihat dari sektor ekonomi dan dapat memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat setempat. Adapun pengembangan pariwisata setidaknya-tidaknya harus mencakup hal berikut:

- a. Aksesibilitas yang mencakup jalur transportasi menuju objek wisata
- b. Daya Tarik dari objek wisata
- c. Amenitas seperti penunjang rumah makan, pusat informasi, akomodasi, serta biro perjalanan
- d. Kelembagaan yang terlibat dan adanya peran dari masing-masing pendukung kegiatan termasuk Masyarakat daerah setempat
- e. Fasilitas pendukung seperti bank, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Selain itu, menurut Nurcahyo (2022) menyatakan bahwa perkembangan desa wisata memiliki cakupan penting sebagai landasan dalam pengembangan desa wisata kedepannya dalam menjaga keasliannya, yang mana potensi pariwisata di dalam keaslian desa tentu diharuskan terintegrasi menjadi komponen pariwisata.

Hal ini dapat dikatakan bahwasanya seluruh kegiatan wisata di sebuah desa menjadi landasan bahwa desa yang dimaksud adalah desa wisata. Maka dari itu, pembeda dari sebuah desa dengan desa wisata yaitu:

- a. Mempunyai keunikannya tersendiri
- b. Menunjang potensi alam yang dapat dinikmati
- c. Memiliki struktur tata kelola kehidupan bermasyarakat yang masih asli dan mempunyai tradisi khas.

2.1.3. *Collaborative Governance*

Ansell dan Gash dalam Syaiful (2018) menyatakan bahwa pada dasarnya, *collaborative governance* menyatukan kepentingan umum dan swasta dalam kolektif dengan lembaga public untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi consensus. Tak hanya itu, *collaborative governance* juga merupakan jenis “*governance*” yang mendorong Upaya Bersama dari para pemangku kepentingan dan *non state* untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang begitu kompleks melalui pengambilan Keputusan kolektif serta implementasi. Disertakannya pemangku kepentingan terkait dalam *collaborative governance* mendorong pemecahan masalah secara kolektif dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mengelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam segi menjalankan sebuah kebijakan dan melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan tidak hanya mengandalkan pada komponen yang bersifat internal saja, hal ini didasarkan pada keterbatasan sumber daya. Maka dari itu, perlu diadakannya komponen dari pihak luar agar pemerintahan dapat berjalan dengan

baik dikarenakan pemerintah tentu memerlukan sumber daya dari pihak eksternal yang menjadi pendukung dalam terwujudnya suatu program serta kebijakan yang dirumuskan.

Noor M., et al. (2016) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan suatu program serta kebijakan yang dirumuskan, pemerintah perlu membentuk kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini berarti kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau pemerintah dengan sektor lainnya. Tidak hanya itu, kerjasama ini juga berlaku antara pemerintah dengan masyarakat, swasta dengan masyarakat, ataupun ketiga pihak yang tersebut, yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Ini dimaksudkan untuk mengaktualisasikan kerjasama kolaboratif untuk mencapai tujuan program dan kebijakan pemerintah.

Collaborative governance sendiri dapat dimaknai sebagai suatu tata kelola pemerintahan yang melibatkan kepentingan eksternal negara atau pemerintahan, fokus utamanya adalah pada musyawarah dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansel dan Gash, 2007).

Kemudian, kriteria dari *Collaborative Governance* sendiri menurut Ansel dan Gash (2007) adalah:

- 1) Pertemuan ataupun forum diprakarsai lembaga publik
- 2) Partisipan mencakup aktor dari pihak *non-state*
- 3) Pembuatan keputusan melibatkan partisipan, dan tidak semata-mata tempat berkonsultasi lembaga publik
- 4) Pertemuan bersifat formal diorganisasi dengan pertemuan kolektif

- 5) Pertemuan ditujukan untuk membuat keputusan secara konsensus
- 6) Fokus kolaborasi ialah manajemen atau kebijakan *public*

Selanjutnya ada prinsip *Collaborative Governance* adalah pendekatan yang melibatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai solusi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu aktor saja.

Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam *Collaborative Governance*:

- 1) Inklusivitas (*Inclusiveness*)

Semua pemangku kepentingan yang relevan harus dilibatkan dalam proses. Ini mencakup pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan individu yang terkena dampak kebijakan.

- 2) Partisipasi Setara (*Equal Participation*)

Setiap aktor dalam kolaborasi harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan. Tidak ada dominasi oleh satu pihak, sehingga proses menjadi adil dan transparan.

- 3) Transparansi (*Transparency*)

Semua informasi yang relevan harus tersedia secara terbuka bagi semua pemangku kepentingan. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

4) Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas peran dan tindakan mereka dalam proses kolaboratif. Akuntabilitas mendorong integritas dan meningkatkan hasil yang diinginkan.

5) Kepemimpinan Bersama (*Shared Leadership*)

Proses *collaborative governance* sering kali membutuhkan kepemimpinan yang dapat merangkul banyak pihak dan mendorong kerja sama. Pemimpin yang efektif harus mampu menciptakan lingkungan kolaboratif dan menyatukan berbagai perspektif.

6) Pengambilan Keputusan Bersama (*Joint Decision-Making*)

Semua pihak yang terlibat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama, di mana solusi dicapai melalui konsensus atau setidaknya kesepakatan bersama.

7) Orientasi pada Solusi (*Solution-Oriented*)

Kolaborasi harus fokus pada pencarian solusi praktis untuk masalah-masalah yang dihadapi, bukan sekedar negosiasi formalitas

8) Kepercayaan (*Trust-Building*)

Kolaborasi tidak akan berhasil tanpa adanya kepercayaan antara para pemangku kepentingan. Proses ini membutuhkan waktu, dialog, dan saling pengertian untuk membangun kepercayaan antar pihak.

Adapun menurut Sudarmo (2015) *Collaborative Governance* ini juga mencakup tentang keterlibatan dari setiap institusi (pemangku kepentingan). Menurut beberapa pandangan para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk

mengatasi isu-isu publik dengan menggandeng berbagai pihak yang terlibat, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah.

Selain itu, menurut Ansell dan Gash dalam Chamid Sutikno (2022) menyatakan bahwa proses pada *collaborative governance* memiliki aspek tersendiri yang bersifat kompleks serta komprehensif. Siklus pada proses *collaborative* tersebut diantaranya ada:

a. *Starting condition*

Aspek pada *starting condition* ini mengungkapkan bahwasanya banyak sekali kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan juga stekholder. Perbedaan pandangan tersebut berdasarkan dengan pengalaman pahit yang pernah dialami oleh stekholder dimana munculnya *local emotional* yang mempengaruhi kepercayaan dan saling mencurigai antar stekholder, sehingga terjadilah anggapan saling bermusuhan.

Starting condition berfokus kepada meminimalisirkan adanya bentuk dari kerja sama yang cenderung tidak seimbang dari sumber daya, kekuatan, pengetahuan dari pemangku kepentingan serta adanya *insentive* supaya berpartisipasi. Dalam hal ini, jika kekuatan dan sumber daya tidak seimbang, maka kerja sama cenderung akan dimanipulasi *stakeholders* yang memiliki kekuatan banyak serta *insentive*. Solusi yang diberikan ketika hal tersebut terjadi, maka diharuskan ada komitmen yang bertujuan untuk membantu yang lemah. Pada poin ini, tentu diharuskan adanya antisipasi

dalam mencegah atau terjadinya konflik tersebut dan diaruskan untuk membangun rasa kepercayaan satu sama lain.

b. *Facilitative Leadership*/Kepemimpinan

Menurut Vangen dan Huxam dalam Chamid Sutikno (2022) menyebutkan bahwa dengan adanya *Facilitative Leadership*/kepemimpinan, stakeholders yang terlibat akan dapat memperdayakan, merangkul, serta melibatkan *stakeholders* lain serta mampu mengarahkan mereka pada proses kolaborasi. Maka dari itu, kepemimpinan memiliki peran fasilitas yang penting dalam menetapkan maupun menjaga suatu kepercayaan dari masing-masing stakeholder, kepercayaan, fasilitas dialog maupun eksplorasi bersama.

c. Institutional Design

Institutional design merupakan bagaimana aturan main pada proses partisipasi dan juga kolaborasi, seperti bagaimana forum tersebut dibentuk, bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi, sampai pada bagaimana bentuk aturan yang jelas pada kolaborasi tersebut. Hal ini merupakan sebuah aturan dasar dalam berkolaborasi yang sangat penting karena menjadi legitimasi dalam proses kolaborasinya.

d. Proses Kolaborasi

Vangen dan Huxham dalam Chamid Sutikno (2022) menyatakan bahwa model tata Kelola kolaboratif memiliki proses yang bertahap guna mencapai tujuan melalui siklus yaitu komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama serta hasil sementara yang dicapai. Berikut proses dari kolaborasi diantaranya:

1) Dialog Tatap Muka

Setiap *collaborative* tentunya dibangun melalui dialog tatap muka yang dilakukan oleh *stakeholders*. Dialog ini merupakan sebuah proses yang melahirkan adanya kesepahaman serta kesepakatan. Biasanya, dialog ini mengedepankan keuntungan dari masing-masing *stakeholders*.

2) Membangun Kepercayaan

Menurut Weech dan Merrill dalam Chamid Sutikno (2022) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan hal penting yang harus dibangun dari masing-masing *stakeholders* atau pemangku kepentingan.

3) Komitmen

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

4) Pemahaman Bersama

Menurut Daniels dan Walker dalam Chamil Sustisno (2022) mengatakan bahwa perkembangan Pemahaman bersama menjadikan suatu proses kolaborasi sebagai pembelajaran yang berskala besar. Pemahaman yang dilakukan dalam proses kolaborasi dilakukan secara bersama untuk mencapai kepentingan bersama.

5) Hasil Sementara

hasil sementara yang menjadikan sebagai salah satu wakil keluaran dari hasil proses kolaborasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dalam proses kolaboratif keuntungan sekecil apapun memberikan umpan balik mengenai semangat siklus dalam pembangunan kepercayaan dan komitmen.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati lebih detail kerjasama antara para pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan konsep dan standar yang diusulkan oleh Ansell dan Gash. Dengan demikian, kerjasama yang dilakukan antar stakeholders dalam penelitian ini merupakan *collaborative governance*.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis penelitian ini, adapun maksud dari kerangka pemikiran yang akan menjadikan proses penelitian ini yakni penulis menjadikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai landasan yang mana melalui UU tersebut, otonomi daerah terbentuk sehingga keberhasilan perekonomian di suatu negara dapat dicapai melalui ukuran keberhasilan di desa dengan meningkatkan ekonomi Masyarakat dan desa dengan dibangunnya serta dikembangkannya Desa Wisata yang ada di Desa Puspamukti melalui sokongan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun dalam menganalisis BUMDes dalam pengembangan desa wisata ini, penulis menggunakan teori *Collaborative Governance* yang mana teori ini menekankan bahwa tujuan dari kolaboratif merupakan tujuan dari kepentingan bersama.

teori *Collaborative Governance* memudahkan penulis dalam menganalisis terkait fenomena yang telah disebutkan di latar belakang dan rumusan masalah. Dengan begitu, penulis dapat mengetahui bagaimana pengelolaan terkait desa wisata di desa pusпамukti kecamatan cigalontang kabupaten tasikmalaya.

Tabel 2.1
Kerangka Pemikiran

